

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia yang sampai saat ini terkenal dengan negara agraris, memiliki beranekaragaman hayati yang kaya dan langka, dengan kondisi geografis yang memiliki lautan yang luas dan terdiri dari banyak pulau dengan mayoritas pulau-pulau kecil, sangat berpotensi mengalami dampak secara relatif cepat dari perubahan iklim global (global climate change) dan rentan terhadap berbagai bencana alam.¹

Adapun masalah yang sering dijumpai tentang masalah abrasi pantai. Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Adapun yang mendapat kerusakan akibat gelombang laut tersebut yaitu partikel tanah oleh air mengalir atau gelombang arus. Abrasi pantai ini hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Masalah ini harus segera diatasi karena dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi makhluk hidup tidak terkecuali manusia. Abrasi pantai tidak hanya membuat garis-garis pantai menjadi semakin menyempit, tetapi jika di biarkan begitu saja maka akibatnya akan menjadi lebih bahaya.²

Permasalahan utama dalam perencanaan pembangunan di Indonesia ini terletak pada pelaksanaannya, khususnya kelayakan rencana dan aparatur

¹ Jimly Asshiddiqie. *Green constitution*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2009) h.1

² Situs Web [Http//Halloriau.com](http://Halloriau.com)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan. Sementara itu, permasalahan kelayakan rencana terletak pada keterbatasan data statistik dan keterbatasan pada kemampuan tenaga perencanaan. Permasalahan pada aparatur pelaksanaan terletak pada kurangnya dukungan elite politik dan masih ketatnya budaya korupsi, dan nepotisme (KKN).³

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 30 tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis memuat arah kebijakan pembangunan daerah selama tahun 2016 dalam rangka mengefektifkan dan mengoptimalkan proses perencanaan dan menajamkan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Bengkalis.

Sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 pasal 99 ayat (1) dan ayat (2), RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 memuat antara lain; kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif. RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010–2015, RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014–2019 dan RPJMN 2014-2018. RKPD Kabupaten Bengkalis tahun 2016 Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta demi terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan, semua Pemangku kepentingan khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terlebih dahulu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan

³Mudrajad Kuncoro. Perencanaan Daerah (Jakarta: Salemba Empat, 2012) h.54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 pasal 85, yang menyatakan bahwa Renstra SKPD disusun sesuai tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang dirumuskan dalam Renstra SKPD berujuan mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam dalam RPJMD dalam kerangka rumusan lima tahun. Guna menterjemahkan Renstra SKPD yang telah ditetapkan maka setiap SKPD menyusun dan merumuskan rencana program dan kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan , untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.⁴

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Alam, disebutkan bahwa, serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, meliputi prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan dini, dan pascabencana.⁵

Wilayah Provinsi Riau memiliki kondisi geografis dan geologis yang rawan terjadinya bencana terutama yang disebabkan oleh faktor alam yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah. Salah satunya seperti abrasi yang terjadi di Desa Teluk

⁴Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016

⁵Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Alam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Papal Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Riau sudah semakin parah dan mengkhawatirkan. Puluhan meter bibir pantai sejak dari beberapa tahun terakhir amblas kelaut dihantam gelombang yang datang dari perairan Selat Melaka. Laju abrasi yang terjadi di Desa Teluk papal tersebut harus ada kepedulian dan tindakan secepatnya dari pemerintah Bengkalis untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan lebih parah yang ditimbulkan oleh fenomena alam tersebut.

Dalam upaya mengatasi abrasi pemerintah harus melakukan tindakan yang berwawasan konservasi, tidak lagi dengan melakukan upaya yang hanya bersifat sementara saja. Pencegahan maupun penanggulangan abrasi dengan berwawasan konservasi ini tentunya akan memberikan keuntungan bagi lingkungan yang berimbas positif dalam kehidupan manusia. dalam mengatasi abrasi kebijakan yang harus diambil pemerintah yaitu dengan membangun pemecah gelombang buatan. Namun dalam prakteknya dilapangan pemerintah belum melakukan upaya mengatasi abrasi yang semakin lama semakin parah.⁶

Kerusakan yang disebabkan oleh abrasi pantai sudah sangat lama terjadi, sehingga perkebunan masyarakat yang berada di bibir pantai khususnya tanaman kelapa sudah banyak yang tumbang dihantam gelombang air pasang. Hal itu menyebabkan kerugian kepada perekonomian masyarakat disana, termasuk nantinya tidak tertutup kemungkinan pemukiman atau perkampungan warga yang dekat dengan pantai juga ikut ludes ditelan arus dari Selat Melaka.

⁶Hidayat,Rahmad, 2014."Upaya Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dalam Penanggulangan Abrasi(*Studi Pada Pesisir Pantai Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2012*)". Jurnal. Volume 1-2 oktober 2014. FIS Unri

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bengkalis Drs. H. Arman AA mengungkapkan bahwa akibat abrasi yang terjadi, sejumlah kawasan yang terletak di bibir pantai sudah berada di tahap kritis. Di kawasan yang sudah berada ditahap kritis tersebut, abrasi menghanyutkan tanah dan perkebunan serta rumah warga. Berdasarkan data terakhir tahun 2016 lalu, panjang daerah kritis khususnya bibir pantai yang terkena abrasi sepanjang 46,5 KM. Dan kondisi tersebut cukup membahayakan bagi manusia yang bermukim disekitar bibir pantai rawan abrasi maupun ekosistem.

Menurut tokoh masyarakat Desa Teluk Papal, Kecamatan Bantan, Muhammad Ali, menyatakan abrasi merupakan momok yang menakutkan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka terkenal dengan gelombangnya yang sangat kuat dan besar yang dapat memicu laju abrasi. Ujarnya persoalan abrasi pantai ini sangat serius sehingga ratusan meter kebun dan lahan pertanian bahkan tempat tinggal warga terancam amblas kelaut setiap tahunnya.

Penanganan abrasi seharusnya lebih diperhatikan lebih oleh pemerintah khususnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten Bengkalis, karena penanganan abrasi masih sebatas retrotika pemerintah atau sebatas menggulirkan proyek. Persoalan abrasi seharusnya menjadi permasalahan nasional, disamping merusak lingkungan juga mengancam kedaulatan Negara dan harus ditangani dengan maksimal. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan “Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Adapun dinas yang berwenang dalam masalah penanggulangan abrasi pantai adalah Dinas Lingkungan Hidup. Badan Lingkungan Hidup merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur pendukung tugas bupati, dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sektetaris Daerah, sedangkan Tugas Dinas Lingkungan Hidup adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Lingkungan Hidup dan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan Hidup
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang lingkungan hidup.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Lingkungan Hidup
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Pengelolaan UPT.

Ada tiga pilar pelaku penanggulangan bencana yaitu pemerintah dan pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga usaha. Peran ketiga pelaku itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Peran pemerintah dan pemerintah daerah di atur dalam pasal 5, pasal 6, dan pasal 7. Peran masyarakat diatur dalam pasal 26 dan pasal 27, sedangkan peran lembaga usaha diatur dalam pasal 28 dan pasal 29.

Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Secara khusus tanggung jawab itu dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(BNPB) ditingkat pemerintah pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Di tingkat pemerintah daerah. Tugas BNPD antara lain yaitu :

1. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap penanggulangan bencana.
2. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
3. Menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat.
4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden 1 kali perbulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
5. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan atau bantuan nasional dan internasional.
6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Menyusun pedoman pembentukan BPBD.

Sementara itu tugas BPBD antara lain yaitu :

1. Memberikan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan BNPD terhadap penanggulangan bencana.
2. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap (Protap) penanggulangan bencana.
5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya.
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah 1 kali perbulan dalam kondisi normal dan saat dalam kondisi darurat bencana.
7. Mengendalikan penggumpalan dan penyaluran uang dan barang.
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus yang bersifat merusak dan dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Permasalahan yang terjadi adalah dimana tidak ada kesesuaian antara kebijakan dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dalam BAB III Pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9 Tanggungjawab dan wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:⁷

Pasal 5 yang berbunyi : Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

⁷Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Alam

Pasal 6 yang berbunyi : Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

1. Pengurangan risiko bencana dan pepaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan
2. Pelindungan masyarakat dari dampak bencana;
3. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
4. Pemulihan kondisi dari dampak bencana;
5. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai;
6. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan
7. Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Pasal 7 yang berbunyi : (1) Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

1. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional;
2. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
3. Penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah;
4. Penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan, atau pihak-pihak internasional lain;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
6. Perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan; dan
7. Pengendalian pengumpulan uang atau barang yang bersifat nasional.

(2) Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi:

1. Jumlah korban;
2. Kerugian harta benda;
3. Kerusakan prasarana dan sarana;
4. Cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
5. Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan presiden.

Pasal 8 yang berbunyi : Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

1. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
2. Pelindungan masyarakat dari dampak bencana;
3. Pengurangan risiko bencana dan pepaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai

Pasal 9 yang berbunyi : Wewenang Pemerintah Daerah

1. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
2. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
3. Pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
4. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
5. Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
6. Penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.⁸

Dalam masalah implementasi perencanaan daerah, ternyata banyak masalah yang muncul. Masalah lain yang sering muncul dilapangan adalah sebagai berikut:⁹

1. Propenas (RPJMN) dan Propeda (RPJMD) bukanlah rencana yang berkelanjutan karena hanya dipersiapkan lima tahun sekali. Perencanaan tersebut tidak memnjelaskan output dan hasil serta tidak berhubungan

⁸Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Alam

⁹Mudrajad Kuncoro. *Perencanaan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2012) h. 25

dengan anggaran meskipun definisinya secara umum sebagai program pembangunan.

2. Masih tidak jelasnya bagaimana dan kapan perencanaan top-down dan bottom-up terintegrasi. Begitu juga siapa yang bertanggung jawab untuk memastikan integrasi atau apa yang terjadi jika daerah otonom memutuskan untuk mengabaikan Propenas/RPJMN.
3. Perencanaan di lapangan menunjukkan kesenjangan yang besar dalam memperhitungkan kemampuan finansial. Hanya perencanaan daerah tahunan yang memasukkan kemampuan fisik tersebut.
4. Perencanaan tersebut terlalu memfokuskan diri pada anggaran dan proyek pembangunan dari pada memandang anggaran secara keseluruhan.

Berdasarkan pada permasalahan diatas, dapat dilihat walaupun banyak kebijakan pemerintah yang telah dikeluarkan tetapi belum efektif dilaksanakan seperti yang dilihat dengan semakin berkurangnya lahan mangrove dan semakin mengikisnya lahan perkebunan masyarakat yang berada di Kecamatan Bengkalis yang diakibatkan oleh abrasi pantai, jika dilihat penulis menemukan masalah pada tanggung jawab Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam menanggulangi abrasi pantai berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana di Desa Teluk Papal Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis terjadi abrasi pantai yang menyebabkan kerugian dan mempengaruhi perekonomian masyarakat, sehingga membutuhkan perhatian serius oleh pemerintahan Kabupaten Bengkalis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS DALAM MENANGGULANGI ABRASI PANTAI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA** (Studi Kasus Desa Teluk Papal kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis)”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis memberi pembatasan masalah dalam penelitian ini pada pembahasan mengenai tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten Bengkalis dalam menanggulangi abrasi pantai berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana di Desa Teluk Papal Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam menanggulangi abrasi pantai berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di Desa Teluk Papal Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis?
2. Apa saja faktor penghambat tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam menanggulangi abrasi pantai berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penanggulangan Bencana di Desa Teluk Papal Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam menanggulangi abrasi pantai berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana di Desa Teluk Papal Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam menanggulangi abrasi pantai berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana di Desa Teluk Papal Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini berguna untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- b. Sebagai sumbangsih dan referensi dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan, pada khususnya dalam studi ilmu hukum tata negara
- c. Sebagai bentuk kontribusi pemikiran yang diwujudkan dalam karya ilmiah dalam mengkaji tanggung jawab Pemerintahan Bengkalis dalam menanggulagi abarasi pantai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian terhadap penanggulangan abrasi pantai di Desa Teluk Papal Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis terhadap kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yakni menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa.¹⁰

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini beralokasi di Desa Teluk Papal Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Dipilihnya kecamatan ini sebagai lokasi penelitian, karena di kecamatan ini terjadi abrasi pantai yang menyebabkan kerugian dan mempengaruhi perekonomian masyarakat.

3. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiono Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek maupun subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil suatu kesimpulan.¹¹

Populasi dalam penelitian ini adalah 1 orang kepala dinas lingkungan hidup, 1 orang Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 1 orang Kepala Desa Teluk Papal, 20 petugas Dinas Lingkungan

¹⁰Riduan, *Metode dan Teknik Menyusun Skripsi*, (Bandung: Bina Cipta, 2004), h. 6

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung : CV. Alfabeta, 2013), h. 90.

Hidup, 30 Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta masyarakat yang tinggal didaerah bibir pantai desa teluk papal kecamatan bantan yang berjumlah 100 orang.

Sampel yaitu sebagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian dan merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti.¹² Didalam penelitian ini Peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu *Total Sampling* dan *Sampling Purposive*. *Total Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana seluruh populasi dijadikan sampel, sedangkan *Sampling Purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.¹³

Berdasarkan metode tersebut, penulis menggunakan *total sampling* untuk menentukan sampel dalam populasi 1 orang kepala dinas lingkungan hidup, 1 orang Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan 1 orang Kepala Desa Teluk Papal.

Penulis menggunakan metode *Purposive Sampling* untuk menentukan sampel petugas dinas lingkungan hidup sebanyak 2 orang dari 20 orang petugas, 3 orang Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari 30 orang petugas, tokoh masyarakat 2 orang dari 5 Orang tokoh masyarakat serta masyarakat yang berada atau bermukim disekitar daerah bibir pantai Desa Teluk Papal Kecamatan Bantan sebanyak 25 orang dari jumlah masyarakat sebanyak 100 orang.

¹²*Ibid.*, h. 91.

¹³*Ibid.*h. 96

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel I.1
Data Pengambilan Sampel

No	Keterangan	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Staf Petugas Dinas Lingkungan Hidup	21 orang	3 orang	14%
2.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Staf Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah	31 orang	3 orang	9%
3.	Kepala Desa serta tokoh masarakat Desa Teluk Papal	6 orang	2 orang	33%
6	Masyarakat yang tinggal didaerah bibir pantai	100 orang	25 orang	25%
Jumlah		158 Orang	33 Orang	

Sumber Data : Data Olahan 2017

4. Sumber data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara.¹⁴
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku, peraturan perundang-undangan dan data dari tempat penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.¹⁵

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi (Pengamatan)

¹⁴Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo, 2006), h. 96

¹⁵*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Observasi (Pengamatan) yakni mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indra manusia (penglihatan dan pendegaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang ditangkap tadi, dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis.¹⁶

- b. Wawancara, yaitu situasi peran antar pribadi bertatap muka (face to face), ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.¹⁷
- c. Angket, yaitu penulis mengajukan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden dengan menyediakan alternatif jawabannya.¹⁸
- d. Dokumentasi, yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data-data yang ada berkaitan dengan penelitian.¹⁹

6. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa data kualitatif, yakni dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang jelas, serta menggambarkan hasil penelitian secara jelas sesuai dengan rumusan permasalahan yang dibahas. Sedangkan data yang diperoleh melalui wawancara dan angket dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli, sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti secara jelas.

¹⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2005), h. 70.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Metode Penulisan

- a. Deskriptif, yaitu menggambarkan masalah-masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisa.²⁰
- b. Deduktif, yaitu dengan metode ini penulis memaparkan data-data yang bersifat umum, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat khusus.²¹
- c. Induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari cara yang khusus, peristiwa yang kemudian dari fakta khusus itu ditarik generalisasi yang bersifat umum.²²

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian, penulis membagi sistematis penulisan dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab diuraikan dalam sub bab, sehingga antara bab satu dengan bab yang lain merupakan suatu sistem dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya, penulis menguraikan satu persatu masing-masing bab tersebut, yaitu :

BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini memuat latar Belakang Masalah, Pokok Pembahasan, Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, Metode Penelitian, dan sistematika Penulisan.

BAB II: Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi : Sejarah singkat Desa Teluk Papal Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis,

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi Desa Teluk Papal Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

BAB III: Tinjauan Teoritis

Berisi tentang tinjauan teori tentang penanggulangan bencana, teori abrasi pantai, dampak abrasi pantai, tanggung jawab pemerintah dalam hal mengatasi abrasi pantai serta pembangunan daerah.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penyajian hasil penelitian yang terdiri atas, kebijakan pemerintah kabupaten Bengkalis dalam menanggulangi abrasi pantai di Desa Teluk Papal Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan bagaimana tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menanggulangi abrasi pantai berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di Desa Teluk Papal Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis serta apa saja yang menjadi penghambat tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menanggulangi abrasi pantai berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di Desa Teluk Papal Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

BAB V : Penutup

Merupakan bab kesimpulan dan saran: dalam bab ini akan disampaikan kesimpulan dari hasil analisa pembahasan terhadap beberapa permasalahan yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan. Disamping itu juga disampaikan beberapa saran yang bersifat konkrit dan praktis menyangkut aspek operasional dan kebijakan.